

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PADA PENDIDIKAN DASAR DI ERA 4.0

M. Naufal Arifiyanto¹, Kustomo²
^{1,2}STKIP PGRI Jombang
naufalarifiyanto@gmail.com

Abstract

The results of research from the Program for International Student Assessment (PISA) in 2016 showed that the results of the assessment of Indonesian students only occupied the sixth position from the bottom for mathematics and literacy, coinciding with these conditions in the second period of President Joko Widodo's administration not only focusing on improving the economy. only through the construction and development of infrastructure, but also focusing on the development of superior and competitive human resources. Through the ministry of education and culture, the government is determined to improve the quality of education in order to prepare Indonesian people who are ready for the 4.0 era in the form of an independent learning policy. This study aims to describe the Strategy and Direction of the Independent Learning Policy in Basic Education in Era 4.0. This study uses a descriptive method with descriptive analytical research specifications and the results are analyzed qualitatively. Based on the research results, Merdeka Learning is a new policy program of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The Independent Curriculum explained by the Ministry of Education and Culture focuses on essential material and the development of student competencies in phases so that students can learn more deeply, meaningfully and funly, not in a hurry. The legal politics in this policy is to provide students with direct experience of the essence of the learning process and character building in accordance with the profile of Pancasila students.

Keywords : *Strategy, Freedom of Learning, Education 4.0.*

Abstrak

Hasil penelitian dari Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2016 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah untuk bidang matematika dan literasi, bertepatan dengan kondisi tersebut pada periode ke-dua Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya memfokuskan pada peningkatan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur saja, tetapi juga memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah bertekat memperbaiki kualitas pendidikan demi mempersiapkan manusia Indonesia yang siap dalam era 4.0 dalam bentuk kebijakan merdeka belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Dan Arah Kebijakan Merdeka Belajar Pada Pendidikan Dasar Di Era 4.0. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka dijelaskan oleh Kemdikbud berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Politik hukum dalam kebijakan ini adalah, memberikan pengalaman

langsung kepada peserta didik esensi dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila.

Kata Kunci : Strategi, Merdeka Belajar, Pendidikan 4.0.

PENDAHULUAN

Periode ke-dua Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya memfokuskan pada peningkatan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur saja, tetapi juga memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Visi ini menjadi salah satu tujuan utama dari Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menjadi prioritas yang akan diwujudkan. Prioritas tersebut merupakan PR yang cukup berat tantangannya dalam mewujudkan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut, karena Kementerian inilah yang mengemban tanggung jawab dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Program kebijakan ini mulai diumumkan secara resmi lewat pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada peringatan Hari Guru Republik Indonesia Senin, 25 November 2019 yang bertemakan “Guru Penggerak Indonesia Maju”. Dalam pidatonya, Nadiem menyebutkan bahwa Guru adalah pengemban tugas yang mulia sekaligus tersulit. Untuk itu dalam memberikan kesempatan mengajar yang sesuai dengan keinginan guru. Secara konseptual dicetuskannya kebijakan Merdeka Belajar dikandung maksud antara lain: (a) Guru merdeka dalam membuat inovasi dalam proses pembelajaran, (b) Guru merdeka dalam membuat assesmen/ penilaian, dan (c) Guru merdeka dalam membuat perencanaan pembelajaran.

Adanya pemikiran tentang program kebijakan Merdeka Belajar ini, didasarkan pada keprihatinan Nadiem berdasarkan hasil penelitian dari *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2016 yang menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara di dunia. Ditambah lagi dunia sekarang memasuki era revolusi industry 4.0, yang mana sumber daya manusia sekarang harus dipersiapkan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat.

Revolusi Industri 4.0 memiliki empat manfaat Sudarminto (2018) meliputi (1) Lebih cepat dalam pengembangan produk baru dan produksi fleksibel serta efisien sumber daya, (2) memperbaiki produktivitas, pendapat meningkat, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan investasi meningkat, (3) melahirkan bisnis yang baru dan cara baru untuk mengkreasi nilai tambah, dan (4) menyederhanakan rantai bisnis.

Pada awalnya program kebijakan Merdeka Belajar ini disampaikan, mendapat berbagai tanggapan kritis dari berbagai praktisi, diantaranya adalah Sekertaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). FSGI berpendapat bahwa perlu adanya regulasi khusus yang dapat dijadikan sebagai payung hukum

bagi guru dalam melaksanakan kebijakan program Merdeka Belajar tersebut. Perubahan dalam dunia pendidikan haruslah dimulai dari bawah ke atas, dan guru sebagai bagian pertama yang melakukan perubahan itu, haruslah memiliki payung hukum yang kuat. Lebih lanjut secara struktural guru ada di bawah koordinasi Kepala Daerah, sehingga sinkronisasi antara pusat dan daerah juga perlu diperhatikan. Empat paket program yang ditawarkan oleh kebijakan Merdeka Belajar akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada pada masing-masing empat program itu. Sehingga perlu dilihat kemana startegi dan arah dalam mengimplementasikan program kebijakan Merdeka Belajar ini.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non riset, yakni penelitian studi pustaka, dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yakni buku, jurnal, internet, dan informasi berupa pendapat yang dikemukakan menteri pendidikan melalui beberapa acara yang penulis kutip dari Youtube. dengan tujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam dan memberikan analisis terkait dengan konsep kampus merdeka belajar di era revolusi industri 4.0. (Sugiyono, 2008).

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian. Adapun yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut :

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Antara lain: video, berita dan artikel yang membahas tentang kebijakan merdeka belajar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Pemikiran Kebijakan Merdeka Belajar Pada Pendidikan Dasar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). (Arifin & Muslim, 2020; Mustaghfiroh, 2020) Mendikbud telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia. (Chrismastianto, 2021) Merdeka belajar ini dicanangkan oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim dengan harapan program tersebut dibentuk agar menciptakan suasana belajar yang bahagia, tidak bosan dan agar belajar itu dijadikan hobby oleh peserta didik dan menjadi arah pembelajaran yang focus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Muhsin, 2021)

Menurut Nadiem esensi kemerdekaan berpikir itu harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa–siswinya. Program merdeka belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan di sistem Pendidikan. Salah satu keluhan soal banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai–nilai tertentu. (Wijayanto, 2021) Perspektif merdeka belajar banyak menuai pro kontra didalam sistem Pendidikan, oleh karena itu sebelum adanya program ini pemerintah telah mengkaji beberapa poin yang ada di program merdeka belajar dengan didasari oleh hukum – hukum yang ada di Indonesia supaya dapat dipahami secara utuh tentang konsep Merdeka Belajar. (Wijayanto, 2021)

Program Merdeka belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dasar hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dilandasi dengan tanggung jawab untuk menjalankan amanat : (Tohir, 2020)

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. UU Sisdiknas Tahun 2003 menimbang bahwa sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;

- e. dan Nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program pendidikan “Merdeka Belajar” meliputi empat pokok kebijakan, antara lain: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Bila dicermati dari isi pokok kebijakan merdeka belajar jelas lebih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meskipun pada perkembangan selanjutnya berdimensi juga ke jenjang pendidikan tinggi (Dikti) melalui program “Kampus Merdeka”. Pastinya program “Merdeka Belajar” bukanlah sebuah kebijakan yang secara tiba-tiba muncul, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang dan matang, setelah beberapa waktu lalu pasca dilantik menjadi Mendikbud banyak melakukan kajian komprehensif dengan mengundang dan mendatangi para pakar pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru-guru, organisasi profesi guru dan lain sebagainya, untuk mendengar berbagai masukan terkait permasalahan praktik pendidikan.

2. Politik Hukum Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan publik menyangkut soal isu-isu dan persoalan yang terjadi di masyarakat yang disusun (*constructed*) dan diterjemahkan dalam suatu keputusan, serta diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Retnoningsih dan Marom, 2017). Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah substansi kebijakan sudah mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2003). Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia.

Menurut Duncan MacRae (Dunn, 2003) “analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik”. Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar (1994) menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan. Analisis kebijakan adalah penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok peneliti kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) yang selanjutnya digunakan dalam merumuskan (*formulation*) suatu masalah public yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan untuk merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) untuk memecahkan suatu masalah kebijakan dan direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*) serta menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan (Retnoningsih dan Marom, 2017).

Meminjam istilah yang digunakan Parson (Parsons dan Santoso, 1919), maka dapat disimpulkan bahwa seorang analis akan bekerja dalam dua kategori luas: 1) Analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan; 2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yang mencakup kajian penggunaan teknis analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasinya. Informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah: a) apa masalah kebijakan; b) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan; c) apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut; d) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan; e) bagaimana kinerja suatu kebijakan; f) apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan tersebut tugas analis kebijakan adalah: a) merumuskan masalah; b) membuat forecasting; c) memberikan rekomendasi; d) melakukan monitoring, dan e) melakukan evaluasi (Retnoningsih dan Marom, 2017).

Kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Sebelum pandemi COVID-19, satuan pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 sebagai satu-satunya kurikulum pembelajaran. Pada awal pandemi hingga tahun 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan). Penerapan Kurikulum Darurat bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran agar menjadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial.

Kemudian, pada tahun 2021 hingga 2022 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). Selanjutnya, dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022-2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Darurat sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum Merdeka sebagai opsi dilaksanakan pada sekolah yang siap melaksanakan. Tahun 2024 akan ditentukan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran (kemdikbud.go.id, 11 Mei 2022). Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pascapemulihan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya terdapat tantangan dalam IKM. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang IKM dan tantangannya.

Kurikulum Merdeka belum dilaksanakan secara serentak dan masif. Hal ini sesuai kebijakan Kemendikbudristek yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam melakukan implementasi kurikulum

(kemdikbud.go.id, 8 Mei 2022). Pilihan IKM yang ditawarkan disesuaikan dengan kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Untuk ikut serta dalam IKM, satuan pendidikan melakukan pendaftaran IKM. Selanjutnya guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan mengisi angket kesiapan yang telah dikembangkan. Dari angket kesiapan dihasilkan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan. Harapannya semakin sesuai maka semakin efektif IKM yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan.

Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan mindset para pendidik. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, menjelaskan kurikulum yang diterapkan Indonesia pada era 1970-an hingga kini mengadopsi sistem Jerman. Sementara negara tersebut sudah berubah pesat namun Indonesia masih menggunakan pola yang sama (detik.com, 11 Mei 2022). Hal ini menjadi tantangan bagi para pendidik. Dalam Kurikulum Merdeka, terdapat perubahan fungsi pendidik yang semula mengajar dengan pendekatan yang diseragamkan atau satu ukuran untuk semua (one size fits all), menjadi seseorang yang mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat.

Dalam hal ini, guru harus menjadi mentor, fasilitator, atau coach dalam kegiatan belajar yang berbasis proyek (project based learning) secara aktif. Untuk mengubah mindset tenaga pendidik, Kemendikbudristek melakukan pelatihan berbasis proyek dan kompetensi pedagogik untuk guru dan dosen (detik.com, 11 Mei 2022). M. Fatkoer Rohman, salah satu kepala sekolah SMA yang sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan kedua Tahun Ajaran 2022/2023 menjelaskan perlunya penguatan pemahaman pada pihak guru/sekolah bahwa kurikulum bukan sebatas materi/ mata pelajaran agar IKM berdampak. Pada pergantian kurikulum selama ini, guru tetap saja mengajar dengan cara yang sama (ceramah) dan pembelajaran tidak berpusat pada siswa sehingga perubahan kurikulum tidak memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan pendidikan. Sebenarnya Kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013.

Penggunaan istilah-istilah baru pada Kurikulum Merdeka sebenarnya merangkum apa yang ada dalam kurikulum sebelumnya tetapi dengan istilah berbeda. Tantangannya adalah ketika guru mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran. Guru diberi kemerdekaan, tetapi dari sisi kemampuan masih banyak guru yang belum siap. Kenyataan yang terjadi, bahkan masih banyak guru yang belum mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik (YouTube Vox Populi Institute Indonesia, 8 Mei 2022).

Oleh karena itu, penguatan untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah menjadi penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga perlu memberikan pedoman pelaksanaan kurikulum yang berisi kerangka kurikulum untuk diacu oleh sekolah, agar keleluasaan sekolah dalam IKM dapat terpantau dan terpetakan kualitasnya. Hal lain yang menjadi tantangan adalah kesiapan siswa dalam IKM, terutama berkaitan dengan keleluasaan siswa untuk memilih sendiri apa yang akan mereka pelajari. Hal ini perlu menjadi perhatian agar siswa benar-benar memilih apa yang akan dipelajari

berdasarkan bakat dan minatnya, bukan sekedar ikut-ikutan pilihan temannya atau bahkan karena tekanan. baik dari guru maupun orang tua siswa. Di sinilah penguatan peran dan kerja sama pendidik dan orang tua siswa sangat penting dalam mendorong dan mengarahkan siswa belajar sesuai dengan minat dan potensinya untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan bermakna.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka dijelaskan oleh Kemdikbud berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Pembelajaran jauh lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek memberikan peluang lebih luas pada siswa untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil Pelajar Pancasila.
2. Kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Sebelum pandemi COVID-19, satuan pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 sebagai satu-satunya kurikulum pembelajaran. Pada awal pandemi hingga tahun 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan). Penerapan Kurikulum Darurat bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran agar menjadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Arah dari kebijakan ini adalah, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik esensi dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila.

SARAN

Tantangan dan kritik dari pihak-pihak terkait perlu menjadi pertimbangan bagi Kemendikbudristek dalam IKM. Meskipun belum dilaksanakan secara serentak, tetapi IKM secara mandiri sudah akan dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek juga perlu memastikan kesiapan IKM. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain, pertama, berkaitan dengan payung hukum. Perlu dipastikan bahwa IKM dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas. Kedua, dari sisi SDM. Perlu persamaan pemahaman antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, serta pihak terkait mengenai Kurikulum Merdeka secara jelas dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Sudarminto, P. (n.d.). 2018. Guru di Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Strategi dalam Memajukan Pendidikan Indonesia.
- [2]. Kustomo, Dkk. 2019. *Evaluasi Keefektifan Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020*. Malang: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- [3]. Sukartono. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya terhadap Pendidikan di Indonesia. 1–22.
- [4]. Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
- [5]. Muchith. (2008). *Pembelajaran Kontekstual*. Semarang: Rasail Media Group.
- [6]. E. Mulyasa. 2006. *Kurikulum Yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- [7]. Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- [8]. Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.